

 UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 580169, 580069. Faximile: +62 711 580644	KODE	
	POS/UNSRI/FASILKOM/SPMI-04/05-04/STD-3	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	EVALUASI DO	8 Oktober 2013
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	REVISI 03
BAGIAN	AKADEMIK	

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR EVALUASI DROP OUT (DO)



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
		
Dr. Ir. Sukemi, MT Ketua Unit Penjamin Mutu	Samsuryadi, M.Kom., Ph.D Wakil Dekan Bidang	Jaidan Jauhari, MT Dekan

 UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 580169, 580069. Faximile: +62 711 580644	KODE		
	POS/UNSRI/FASILKOM/SPMI-04/05-04/STD-3		
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	EVALUASI DO	8 Oktober 2013	
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	REVISI 03	03 April 2017
BAGIAN	AKADEMIK		

1. TUJUAN

Pos ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil kegiatan akademik mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya (Fasilkom Unsri).

2. DEFINISI

Putus Studi (Drop Out) adalah hilangnya hak seseorang mahasiswa untuk mengikuti program pendidikan di Fasilkom Unsri akibat dari tidak tercapainya prestasi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putus Studi (Drop Out)

- a. **Mahasiswa Program Diploma (S0) Fasilkom Unsri** dinyatakan putus studi apabila :
 - 1) Pada akhir tahun pertama mahasiswa tidak dapat mengumpulkan kredit sebesar 26 sks atau;
 - 2) Pada akhir tahun pertama mengumpulkan sebanyak ≥ 26 sks tetapi IPK yang dicapai $< 2,00$.

- b. **Mahasiswa Program Sarjana (S1) Fasilkom Unsri** dinyatakan putus studi apabila:
 - 1) Pada akhir tahun kedua jumlah sks mata kuliah yang telah ditempuh dan lulus tidak mencapai 52 sks atau;
 - 2) Pada akhir tahun kedua mengumpulkan kredit sebanyak 52 sks atau lebih tetapi IPK yang dicapai kurang dari 2,00 (dua koma nol).

- c. **Mahasiswa Program Magister (S2) Fasilkom Unsri** dinyatakan putus studi apabila:
 - 1) Pada tahun pertama tidak dapat mengumpulkan kredit sebanyak 15 sks atau telah mengumpulkan 15 sks atau lebih, tetapi mempunyai IPK kurang dari 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - 2) Pada tahun kedua tidak dapat mengumpulkan kredit sebesar 30 sks atau telah mengumpulkan kredit 30 sks atau lebih tetapi mempunyai IPK kurang dari 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - 3) Setelah menempuh sepuluh semester tetapi tidak mampu menyelesaikan tugas akhir berdasarkan penilaian pembimbing tugas akhir dan program studi.

- d. **Mahasiswa Program Doktor (S3) Fasilkom Unsri** dinyatakan putus studi apabila:
 - 1) Telah mendapat 3 kali peringatan secara tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi, karena pada semester yang ditempuhnya mendapat IPK kurang dari 3,25 (tiga koma dua puluh lima);

 UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 580169, 580069. Faximile: +62 711 580644	KODE	
	POS/UNSRI/FASILKOM/SPMI-04/05-04/STD-3	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	EVALUASI DO	8 Oktober 2013
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	REVISI 03 03 April 2017
BAGIAN	AKADEMIK	

- 2) Tidak lulus ujian kualifikasi kandidat doktor setelah menempuh maksimal 2 (dua) kali ujian kualifikasi;
- 3) Pada akhir masa studi maksimal yang boleh ditempuhnya tidak dapat memenuhi persyaratan jumlah sks dan atau IPK kurang dari 3,25 (tiga koma dua puluh lima); atau
- 4) Tidak dapat mampu menyelesaikan tugas akhir berdasarkan penilaian pembimbing tugas akhir dan program studi.

e. Mahasiswa yang dinyatakan putus studi (DO) tidak dapat diterima kembali untuk menjadi mahasiswa pada program sejenis di Fasilkom Unsri.

f. Penetapan putus studi (DO) dilakukan oleh Rektor setiap akhir tahun akademik atas usulan dari Fakultas/Jurusan/Program Studi.

3. RUANG LINGKUP

POS Putus Studi (DO) untuk mahasiswa S0, S1, S2, dan S3.

4. PERINGATAN

Jika POS ini tidak dilaksanakan maka tidak ada kepastian standar capaian minimal dan masa studi mahasiswa. Di samping itu akan menambah beban administrasi penyelenggaraan pendidikan.

5. REFERENSI

Buku Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya TA 2015/2016.

6. PIHAK YANG TERLIBAT

Mahasiswa, Ketua program studi/Ketua jurusan, Dekan, Dosen pembimbing tugas akhir, dosen pembimbing akademik, PR1 dan Rektor.

7. KELEMBAGAAN

Program studi/Jurusan, Fakultas, Rektorat.

8. PROSEDUR

1. SIMAK melalui sistim *on line* telah memberi peringatan pada saat pengisian KRS *on line* kepada mahasiswa yang terancam DO 1(satu) semester sebelum DO.
2. Dosen pembimbing akademik mengingatkan mahasiswa tentang hasil studi dan batas waktu studinya dan membuat Surat Pernyataan bersedia di DO.

 UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 580169, 580069. Faximile: +62 711 580644	KODE		
	POS/UNSRI/FASILKOM/SPMI-04/05-04/STD-3		
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	EVALUASI DO	8 Oktober 2013	
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	REVISI 03	03 April 2017
BAGIAN	AKADEMIK		

3. Dosen pembimbing akademik memberi informasi ke program studi bahwa masa studi mahasiswa yang bersangkutan terancam DO.
4. Program studi memberi peringatan kepada mahasiswa yang terancam DO dan meminta Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi/thesis/disertasi) dan dosen pembimbing akademik untuk intensif melakukan pendampingan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi
5. Program studi/jurusan membuat surat pemberitahuan ke Dekan tentang status mahasiswa tersebut
6. Dekan melalui Pembantu Dekan 1 mengeluarkan Surat Peringatan I (kesatu/pertama) tentang batas waktu DO kepada mahasiswa yang bersangkutan, dosen pembimbing tugas akhir dan dosen pembimbing akademik yang ditembuskan ke program studi yang bersangkutan.
7. Mahasiswa membuat laporan kemajuan terhadap kegiatan tugas akhir yang didampingi langsung oleh dosen pembimbing untuk dilaporkan kepada program studi
8. Dekan melalui Pembantu Dekan 1 Membuat Surat Peringatan II (kedua) batas waktu DO 2 (dua) bulan sesudah Surat Peringatan I (pertama) kepada mahasiswa yang bersangkutan, dosen pembimbing tugas akhir dan dosen pembimbing akademik yang ditembuskan ke program studi yang bersangkutan.
9. Dekan memberikan pilihan, 2 (dua) bulan sesudah Membuat Surat Peringatan II untuk mengundurkan diri sebelum batas waktu atau dinyatakan DO kepada mahasiswa yang bersangkutan sesudah berdiskusi dengan ketua program studi
10. Dekan membuat surat keterangan ke Pembantu Rektor I tentang DO dan menegaskan bahwa telah 2 (dua) kali diberikan peringatan tertulis.
11. Pembantu Rektor I meneruskan kepada Rektor untuk mengeluarkan surat keputusan DO mahasiswa.

 UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 580169, 580069. Faximile: +62 711 580644	KODE	
	POS/UNSRI/FASILKOM/SPMI-04/05-04/STD-3	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	EVALUASI DO	8 Oktober 2013
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	REVISI 03 03 April 2017
BAGIAN	AKADEMIK	

9. BAGAN ALUR PROSEDUR

PROSEDUR	PIHAK					WAKTU	DOKUMEN
	MHS	KAJUR/ KAPRO DI	DEKA N/DIRE KTUR PASCA	DOSE N TA & PA	R & PRI		
<u>SIMAK</u> melalui sistim on line mengingatkan saatpengisian KRS on line kepadamahasiswa yang terancam DO satu semester sebelum DO	1					5 menit	KRS online
Dosen PA mengingatkan mahasiswa tentang hasil studi dan batas DO dan Menyiapkan Surat Pernyataan DO.				2		1 hari	KRS, buku pedoman
Dosen PA memberi informasi ke program studi bahwa masa studi mahasiswa yang bersangkutan terancam DO		3				1 hari	KRS
program studi/jurusan memberi peringatan kepada mahasiswa yang terancam DO dan meminta Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi/thesis/disertasi) dan dosen PA untuk intensif melakukan pendampingan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi	4	4		4		1 hari	Surat pemberitahuan
program studi/jurusan membuat surat pemberitahuan ke dekan tentang status mahasiswa tersebut		5	5			1 hari	Surat pemberitahuan
dekan melalui pembantu dekan I membuat surat peringatan I batas waktu DO kepada mahasiswa ybs, dosen pembimbing tugas akhir dan dosen PA yang ditembuskan ke prodi ybs	6	6	6	6		1hari	Surat peringatan I



UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, OI, Sumatera Selatan 30662
Phone: +62 711 580169, 580069. Faximile: +62 711 580644

KODE

POS/UNSRI/FASILKOM/SPMI-
04/05-04/STD-3

DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	EVALUASI DO	8 Oktober 2013	
AREA	PENILAIAN PENDIDIKAN	REVISI 03	03 April 2017
BAGIAN	AKADEMIK		

Mahasiswa membuat laporan kemajuan terhadap kegiatan tugas akhir yang didampingi langsung oleh dosen pembimbing untuk dilaporkan kepada program studi					1 hari	
Dekan melalui pembantu dekan 1 membuat surat peringatan II batas waktu habis masa studi (DO) mahasiswa 2 bulan sesudah SP I kepada mahasiswa ybs, dosen pembimbing tugas akhir dan dosen PA yang ditembuskan ke prodi ybs					1 hari	Surat peringatan II
Dekan memberikan pilihan, 2 bulan sesudah SP II untuk mengundurkan diri sebelum batas waktu atau dinyatakan DO Kepada mahasiswa ybs sesudah berdiskusi dengan ketua program studi					1 hari	Surat pemanggilan Surat pengunduran diri
Dekan membuat surat keterangan ke pembantu rektor I tentang habis masa studi mahasiswa dengan 2 x peringatan						
pembantu rektor I meneruskan kepada rektor untuk mengeluarkan surat keputusan DO mahasiswa					1 hari	Surat keputusan

10. LAMPIRAN/Dokumen Terkait

1. Surat Pernyataan DO